

OPTIMALISASI TEKNOLOGI INFORMASI SEBAGAI MEDIA KOMUNIKASI BISNIS UNTUK PENINGKATAN KESADARAN HUKUM DESA SILO BONTO

Nirda Julianda^{1*}, Hikmat Syahputra Tarigan², Adi Mas Afandi³, Intan Nabila⁴,

Stella Natasya Lumban Toruan⁵

¹Manajemen, Universitas Royal

²Hukum, Universitas Royal

³Sistem Komputer, Universitas Royal

email: nirdajulianda@gmail.com

Abstract: The utilization of information technology in business communication plays a strategic role in improving business effectiveness while also serving as a medium for legal education in the community. However, rural communities still face limitations in digital literacy and low levels of legal awareness in business activities. This article aims to analyze the implementation of a Community Service Program (Pengabdian kepada Masyarakat/PKM) focused on optimizing the use of information technology as a business communication medium to enhance legal awareness among the community of Silo Bonto Village. The method employed was a participatory approach through training, mentoring, and evaluation using pre- and post-training questionnaires. The results indicate an improvement in participants' understanding of the use of information technology for business communication, as well as an increase in legal awareness related to rights and obligations in digital transactions. This program demonstrates that integrating information technology training with legal education can serve as an effective strategy for empowering rural communities.

Keywords: business communication; community service; information technology; legal awareness; village.

Abstrak: Pemanfaatan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis memiliki peran strategis dalam meningkatkan efektivitas usaha sekaligus sebagai sarana edukasi hukum bagi masyarakat. Namun, pada masyarakat desa masih ditemukan keterbatasan literasi digital dan rendahnya kesadaran hukum dalam aktivitas bisnis. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dalam mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi sebagai media komunikasi bisnis guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Desa Silo Bonto. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif melalui pelatihan, pendampingan, dan evaluasi berbasis kuesioner pra dan pascapelatihan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis serta peningkatan kesadaran hukum terkait hak dan kewajiban dalam transaksi digital. Kegiatan ini membuktikan bahwa integrasi pelatihan teknologi informasi dengan edukasi hukum mampu menjadi strategi efektif dalam pemberdayaan masyarakat desa.

Kata kunci: desa; kesadaran hukum; komunikasi bisnis; pengabdian kepada masyarakat; teknologi informasi

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong perubahan signifikan dalam pola komunikasi dan aktivitas ekonomi masyarakat. Digitalisasi tidak hanya mempengaruhi sektor bisnis di wilayah perkotaan, tetapi juga mulai merambah ke wilayah pedesaan (Ajijah & Selvi, 2021). Pemanfaatan teknologi informasi sebagai media komunikasi bisnis memberikan peluang bagi masyarakat desa untuk memperluas jangkauan pasar, meningkatkan efisiensi transaksi, serta memperkuat daya saing usaha lokal (Siregar et al., 2024). Namun demikian, pemanfaatan teknologi informasi tersebut belum sepenuhnya diiringi dengan pemahaman aspek hukum yang memadai (Ilmu et al., 2025).

Kesadaran hukum masyarakat desa, khususnya dalam konteks komunikasi dan transaksi bisnis digital, masih tergolong rendah (Aspan, 2025). Hal ini tercermin dari hasil simulasi komunikasi bisnis yang dilakukan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan hukum, seperti sengketa transaksi, pelanggaran hak konsumen, dan penyalahgunaan media digital. Selain itu belum adanya kegiatan pelatihan terpadu antara pemanfaatan teknologi informasi dan edukasi kesadaran hukum memperkuat permasalahan tersebut. Penelitian-penelitian di Indonesia dalam lima tahun terakhir menunjukkan bahwa rendahnya literasi digital dan hukum menjadi faktor penghambat optimalisasi teknologi informasi di masyarakat desa (Amalyah et al., 2024).

Hasil wawancara bersama perangkat desa dikemukakan bahwa desa Silo Bonto merupakan salah satu desa dengan potensi ekonomi lokal yang berkembang, namun pemanfaatan teknologi informasi dalam komunikasi

bisnis masih terbatas. Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Universitas Royal yang terintegrasi antara pelatihan teknologi informasi dan edukasi kesadaran hukum. Artikel ini menyajikan hasil pelaksanaan kegiatan PKM yang bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi sebagai media komunikasi bisnis guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Desa Silo Bonto. Meskipun pemanfaatan teknologi informasi telah mulai dikenal, aspek kesadaran hukum belum menjadi perhatian utama masyarakat desa, sehingga dibutuhkan intervensi edukatif yang terintegrasi.

METODE

Pelaksanaan pelatihan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai Media Komunikasi Bisnis guna Meningkatkan Kesadaran Hukum di Desa Silo Bonto dilaksanakan mengikuti pendekatan model Waterfall, yang terdiri dari tahapan-tahapan berikut; Tahap pertama melakukan analisi Kebutuhan: Melakukan survei dan wawancara untuk mengidentifikasi kebutuhan dan Tingkat pemahaman hukum serta pemanfaatan teknologi informasi di masyarakat Desa Silo Bonto (Kurniaman et al., 2025). Laporan analisis kebutuhan yang mencakup pemahaman awal masyarakat mengenai hukum dan teknologi, serta area yang memerlukan perhatian khusus.

Tahap kedua adalah Perencanaan: Mengembangkan rencana pelatihan yang meliputi penyusunan materi, penjadwalan kegiatan, dan pengaturan logistik. Rencana pelatihan terperinci yang mencakup tujuan, jadwal, materi, dan metode pelatihan (Saputra et al., 2019).

Tahap ketiga adalah Desain: Menyusun materi pelatihan dalam bentuk modul, panduan, dan materi visual. Merancang sesi teori dan praktik, serta menyiapkan perangkat teknologi yang diperlukan. Materi pelatihan lengkap, panduan pengguna, dan desain sesi pelatihan yang telah direncanakan (Rahmat et al., 2019).

Tahap keempat Adalah Pengembangan: Menyiapkan peralatan, perangkat teknologi, dan bahan pelatihan. Melakukan uji coba perangkat dan materi untuk memastikan kesiapan sebelum pelatihan dilaksanakan. Peralatan siap pakai, materi pelatihan yang siap digunakan, dan perangkat teknologi yang telah diuji.

Tahap kelima Implementasi: Menyelenggarakan pelatihan/workshop sesuai dengan jadwal dan rencana. Melakukan sesi teori, praktik, diskusi, dan tanya jawab sesuai dengan yang telah direncanakan (Daengs et al., 2024). Pelatihan/workshop yang telah dilaksanakan dengan semua sesi sesuai jadwal dan materi.

Tahap keenam Adalah Evaluasi: Mengumpulkan umpan balik dari peserta melalui kuesioner dan diskusi. Menilai hasil pelatihan berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan dan efektivitas metode yang digunakan. Laporan evaluasi yang mencakup hasil umpan balik peserta, analisis efektivitas pelatihan, dan rekomendasi untuk perbaikan di masa depan.

Tahap ketujuh Adalah Penutup: Menyusun laporan akhir yang mencakup hasil pelatihan, umpan balik, dan rekomendasi. Menyampaikan materi tambahan kepada peserta dan memberikan informasi kontak untuk dukungan lebih lanjut.

PEMBAHASAN

Hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap pemanfaatan teknologi informasi sebagai media komunikasi bisnis. Peserta yang sebelumnya hanya menggunakan media digital secara terbatas mulai memahami fungsi teknologi informasi dalam membangun komunikasi bisnis yang lebih efektif dan profesional.

Selain itu, terjadi peningkatan kesadaran hukum peserta terkait aspek legal dalam komunikasi dan transaksi bisnis digital, seperti pemahaman hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen, serta pentingnya etika komunikasi digital. Hasil ini sejalan dengan temuan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa teknologi informasi dapat menjadi sarana efektif dalam meningkatkan literasi dan kesadaran hukum masyarakat apabila disertai dengan pendekatan edukatif yang tepat. (Ken et al., 2025).

Pembahasan menunjukkan bahwa integrasi pelatihan teknologi informasi dengan edukasi hukum merupakan pendekatan yang efektif karena mampu menjembatani kebutuhan keterampilan teknis dan pemahaman normatif masyarakat desa dalam aktivitas bisnis digital. Pelatihan teknologi tidak hanya meningkatkan kemampuan penggunaan media digital, tetapi menjadi lebih bermakna ketika dikaitkan dengan aspek hukum yang mengatur transaksi elektronik, perlindungan konsumen, dan tanggung jawab pelaku usaha. Integrasi ini membuat peserta memahami bahwa pemanfaatan teknologi bukan sekadar persoalan teknis, melainkan juga memiliki implikasi hukum yang perlu dipahami untuk meminimalkan risiko dalam praktik usaha. Secara analitis, efektivitas inte-

grasi TI dan edukasi hukum terletak pada kemampuannya membangun pemahaman kontekstual melalui pengaitan langsung antara praktik bisnis digital dan konsekuensi hukumnya. Pendekatan ini mengurangi kesenjangan antara literasi digital dan literasi hukum yang selama ini menjadi kendala utama di masyarakat desa. Dengan pemahaman yang utuh tersebut, peserta menjadi lebih adaptif, sadar hukum, dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan teknologi informasi, sehingga kegiatan PKM berkontribusi nyata pada penguatan kapasitas masyarakat desa dalam menghadapi tantangan digitalisasi secara berkelanjutan.

Dokumentasi Kegiatan : Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan menggunakan pendekatan partisipatif dan aplikatif, dengan melibatkan masyarakat Desa Silo Bonto secara aktif dalam seluruh tahapan kegiatan. Teknis pelaksanaan PKM terdiri atas tiga tahap utama, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi.



Gambar 1. Pemaparan materi

Tahap Pelaksanaan: Proses pelaksanaan dilakukan yang sesi pertama pembukaan sambutan dari kepala desa Silo Laut dilanjutkan dengan penjelasan tujuan pelatihan dan pentingnya kesadaran hukum serta pemanfaatan teknologi informasi, kemudian para dosen dibidang komputer dan manajemen memberikan materi mengenai pemanfaatan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis, Pelatihan praktik penggunaan media digital sebagai sarana komunikasi dan promosi usaha.

Sesi kedua, para dosen di bidang hukum menyampaikan materi edukasi hukum terkait hak dan kewajiban dalam komunikasi serta transaksi bisnis digital, yang kemudian ditutup dengan diskusi dan studi kasus untuk memperkuat pemahaman peserta secara kontekstual. Melalui pendekatan ini, model integratif antara pemanfaatan teknologi informasi dan edukasi hukum terbukti efektif serta dapat direkomendasikan sebagai pendekatan Program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) di desa lain yang memiliki karakteristik sosial dan ekonomi serupa. Tahap Evaluasi dan Tindak : Lanjut Evaluasi dilakukan melalui pengisian kuesioner pre-test dan post-test serta observasi terhadap tingkat partisipasi peserta selama kegiatan berlangsung.

Tabel 1. Hasil evaluasi

No	Indikator Evaluasi	Pre-test	Post-test	Peningkatan	Keterangan
1	Skor Rata-rata Pemahaman Peserta	56,4	76,2	±35%	Terjadi peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat

Berdasarkan tabel hasil evaluasi, dapat dijelaskan bahwa kegiatan yang

telah dilaksanakan memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman

dan kesadaran hukum masyarakat. Skor rata-rata pemahaman peserta mengalami peningkatan dari 56,4 pada tahap pre-test menjadi 76,2 pada tahap post-test, dengan kenaikan sebesar $\pm 35\%$. Hal ini menunjukkan bahwa materi pelatihan dan pendampingan yang diberikan mampu meningkatkan pemahaman peserta secara signifikan, khususnya terkait aspek hukum dalam komunikasi dan transaksi bisnis digital.



Gambar 2. Pelaksanaan Posttest

Secara keseluruhan, hasil evaluasi ini mengindikasikan bahwa program pelatihan dan pendampingan yang dilaksanakan efektif dalam meningkatkan literasi digital dan kesadaran hukum masyarakat desa, sehingga berkontribusi terhadap pengurangan potensi permasalahan hukum dalam praktik bisnis digital. Tindak lanjut kegiatan dilakukan melalui pendampingan terbatas serta pemberian rekomendasi pemanfaatan teknologi informasi secara berkelanjutan guna memastikan penerapan pengetahuan yang telah diperoleh dalam praktik usaha masyarakat desa.

SIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Universitas Royal yang berfokus pada optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi sebagai me-

dia komunikasi bisnis terbukti mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Desa Silo Bonto. Pendekatan pelatihan dan pendampingan yang partisipatif memberikan dampak positif terhadap peningkatan literasi digital dan pemahaman aspek hukum dalam aktivitas bisnis digital. Kegiatan ini dapat menjadi model pemberdayaan masyarakat desa yang berkelanjutan melalui integrasi teknologi informasi dan edukasi hukum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada kepala desa Desa Silo Bonto Kecamatan Silau Laut selaku penerima kunjungan dan Universitas Royal selaku pelaksana kegiatan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi sebagai media komunikasi bisnis guna meningkatkan kesadaran hukum di desa Silo Bonto. Kerjasama ini adalah langkah berharga dalam memajukan pendidikan dan membekali masyarakat dengan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dalam era digital ini. Kepada Kepala Desa dan perangkat desa, terima kasih atas keramahan dan kerjasama yang luar biasa selama kunjungan kami telah membantu menciptakan atmosfer yang mendukung dan mendorong pertukaran pengetahuan yang bermanfaat. Kepada tim dosen Universitas Royal, terima kasih atas dedikasi dan kontribusi besar dalam merancang dan mengimplementasikan program Pelatihan/workshop ini. Ini adalah bukti nyata dari komitmen para dosen Universitas Royal dalam mendukung pendidikan yang berkualitas. Semoga Kerjasama ini terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi Pendidikan dan perkembangan siswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajijah, J. H., & Selvi, E. (2021). *Pengaruh kompetensi dan komunikasi terhadap kinerja perangkat desa.* 13(2), 232–236.
- Amalyah, A., Aziz, F., Ferdiana, R., & Membaca, L. (2024). *PENURUNAN BUDAYA LITERASI DAN PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA DI ERA GLOBALISASI PADA GENERASI Z.* 7, 18766–18772.
- Aspan, H. (2025). *PENYULUHAN HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ONLINE BAGI MASYARAKAT PEDESAAN.* 129–132.
<https://jurnal.itscience.org/index.php/jpmasdi/article/view/6798>
- Daengs, A., Luh, N., Sri, W., Ginantra, R., Afriliansyah, T., & Wanto, A. (2024). *Workshop Pemanfaatan AI untuk Meningkatkan Literasi Digital Guru-Guru SMK dalam Proses Pembelajaran di Sekolah.* 4(1), 224–233.
<https://doi.org/10.54259/pakmas.v4i1.2838>
- Ilmu, J., Hakim, S., Sosal, B., Agustiansyah, B., & Kinaya, N. (2025). *Digital Transformation and Legal Awareness: An Empirical Study on Citizen Engagement through Legal Reporting Applications in Urban Areas.* 3(2).
<https://journal.stekom.ac.id/index.php/Hakim/article/view/2708>
- Ken, D., Steven Hosea, M., & Khala Iva, K. (2025). *Peran Media Digital dalam Meningkatkan Kesadaran dan Pemahaman.* 5(1), 19–29.
<https://jurnal.actual-.com/index.php/jurnalactual/article/view/3579/2306/>
- insight.com/index.php/decive/article/view/2773
- Kurniaman, O., Islami, N., & Putra, Z. H. (2025). *Students' perceptions of information and communication technology (ICT)-based literacy learning needs in higher education.* 22(3), 419–435.
- Rahmat, F., Bukit, A., S, G. G. A., Bukit, F. R. A., S, G. G. A., & Berdagai, S. (2019). *PEMBUATAN WEBSITE KATALOG PRODUK UMKM UNTUK PENGEMBANGAN PEMASARAN DAN PROMOSI PRODUK KULINER WEBSITE CREATION PRODUCT CATALOG MSMEs FOR MARKETING AND PROMOTION Dalam perekonomian Indonesia UMKM merupakan kelompok usaha yang tahan terhadap berbagai macam .* 3(2).
<https://jurnalmasional.ump.ac.id/index.php/JPPM/article/view/4317>
- Saputra, A. D., Widjaja, A., Informasi, S., Informasi, F. T., Luhur, U. B., Utara, P., Lama, K., & Canvas, B. M. (2019). *IMPLEMENTASI SISTEM PENJUALAN ONLINE BERBASIS E-COMMERCE MENGGUNAKAN BUSINESS MODEL CANVAS.* 2(5), 9–15.
<https://jom.fti.budiluhur.ac.id/IDEALIS/article/view/2490>
- Siregar, M. S., Ginting, G., & Harsasi, M. (2024). *PERAN ADAPTASI TEKNOLOGI, PENGUASAAN TEKNOLOGI DALAM MENINGKATKAN KINERJA KARYAWAN MELALUI FLEKSIBILITAS KERJA DI PT. MEDIA GRAHA NUSANTARA SEJAHTERA.* 7, 237–253.
<https://jurnal.umpar.ac.id/decision/article/download/3579/2306/>